



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakarta.pengadilantata.go.id
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 36-P/PM II-08/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Sofi Nur Hidayat**
Pangkat, NRP : Praka, 31050825840885
Jabatan : Ta Mudi Truk Ton Ang
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta
Tempat tanggal lahir : Madiun, 29 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jana VIII No. 53 Rt. 007/009 Kec. Cengkareng
Jakarta Barat

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sofi Nur Hidayat**, Praka NRP 31050825840885; bersalah "Mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas / Marka Jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).
4. Barang bukti :
 - Sim C atas nama Sofi Nur Hidayat.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakarta.pengadilantata.mil.go.id
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 36-P/PM II-08/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Sofi Nur Hidayat**
Pangkat, NRP : Praka, 31050825840885
Jabatan : Ta Mudi Truk Ton Ang
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta
Tempat tanggal lahir : Madiun, 29 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jana VIII No. 53 Rt. 007/009 Kec. Cengkareng
Jakarta Barat

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sofi Nur Hidayat**, Praka NRP 31050825840885; bersalah "Mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas / Marka Jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).
4. Barang bukti :
 - Sim C atas nama Sofi Nur Hidayat.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti	Hakim
Hartono Pelda NRP 21010277181080	Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat.